

POSISI ISTIHSAN DAN MASLAHAH MURSALAH DALAM IJTIHAD EKONOMI SYARIAH: ANALISIS METODOLOGIS DAN APLIKASI KONTEMPORER

Zainol Huda¹

¹STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

E-mail: elhudasosio@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:
26 September 2025
Revised
26 September 2025
Accepted:
28 September 2025
Online available:
1 Oktober 2025

Kata kunci:

Istihsan, Masalahah Mursalah, Ijtihad, Ekonomi Syariah, Fleksibilitas Hukum.

Keywords:

Istihsan, Masalahah Mursalah, Ijtihad, Islamic Economics, Legal Flexibility.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aplikasi Istihsan dan Masalahah Mursalah sebagai metode ijtihad krusial dalam merespons dinamika Ekonomi Syariah kontemporer. Tujuan utama pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengelaborasi peran serta implementasi kedua dalil Ushul Fiqih ini dalam penetapan hukum dan pengembangan produk di bidang ekonomi Islam, guna memastikan relevansi dan kepatuhan syariah. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research) dan analisis konseptual, dengan mengkaji berbagai literatur Ushul Fiqih klasik dan kontemporer, serta praktik-praktik muamalah modern. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Istihsan memungkinkan pengecualian dari kaidah umum demi kemaslahatan atau menghilangkan kesulitan, seperti yang terlihat pada akad istishna' dan beberapa aspek jaminan dalam mudharabah/musyarakah. Sementara itu, Masalahah Mursalah menjadi fondasi bagi regulasi dan inovasi yang tidak ada presedennya dalam nash, seperti standar audit syariah, pengembangan wakaf kontemporer, dan kerangka regulasi perbankan syariah secara umum. Keberadaan Istihsan dan Masalahah Mursalah terbukti esensial dalam menjembatani kesenjangan antara teks-teks syariah dan kompleksitas realitas ekonomi modern, sekaligus mewujudkan tujuan syariat (Maqashid Syariah) dalam mencapai keadilan dan kemaslahatan universal. Kesimpulannya, pemahaman dan aplikasi yang tepat terhadap kedua metode ijtihad ini sangat fundamental bagi fleksibilitas, inovasi, dan legitimasi Ekonomi Syariah di era global.

ABSTRACT

This study analyzes the application of Istihsan and Masalahah Mursalah as crucial methods of ijtihad in responding to the dynamics of contemporary Islamic economics. The main objective of this discussion is to identify and elaborate on the roles and implementation of these two Ushul Fiqh principles in legal determination and product development in the field of Islamic

economics, in order to ensure both relevance and Sharia compliance. The method employed is a library research approach combined with conceptual analysis, by examining various classical and contemporary Ushul Fiqh literatures as well as modern muamalah practices. The findings indicate that Istihsan allows for exceptions to general legal principles for the sake of public interest (maslahah) or to remove hardship, as seen in contracts such as istishna' and certain guarantee aspects in mudharabah/musyarakah. Meanwhile, Maslahah Mursalah serves as a foundation for regulations and innovations with no direct precedent in the textual sources (nash), such as Sharia audit standards, the development of contemporary waqf, and the regulatory framework of Islamic banking in general. The existence of Istihsan and Maslahah Mursalah is proven to be essential in bridging the gap between Sharia texts and the complexities of modern economic realities, while simultaneously realizing the objectives of Sharia (Maqashid Syariah) in achieving justice and universal welfare. In conclusion, proper understanding and application of these two ijtihad methods are fundamentally important for ensuring flexibility, innovation, and legitimacy in Islamic economics in the global era.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global yang pesat, didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, telah melahirkan berbagai bentuk transaksi dan instrumen keuangan baru yang semakin kompleks. Di tengah dinamika ini, Ekonomi Syariah muncul sebagai alternatif model ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan umat. Konsep-konsep seperti keuangan inklusif, ekonomi berbagi (sharing economy), dan inovasi digital menjadi tantangan sekaligus peluang bagi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Monzer Kahf, 2007:45-48).

Dalam ranah hukum Islam, Fiqih Muamalah menyediakan kerangka hukum untuk aktivitas ekonomi.

Namun, untuk memastikan relevansi dan adaptasi Fiqih terhadap isu-isu kontemporer, diperlukan pemahaman mendalam tentang Ushul Fiqih, yaitu ilmu metodologi yang membahas sumber-sumber dan kaidah-kaidah penetapan hukum Islam (Wahhab Khallaf, 1990:15-20). Ushul Fiqih tidak hanya berpegang pada dalil-dalil qath'i (pasti), tetapi juga membuka ruang bagi ijtihad (penalaran hukum) melalui dalil-dalil zhanni (relatif) dan metode-metode tertentu yang memungkinkan fleksibilitas hukum (Wahbah Al-Zuhaili, 2004:50-55).

Dua di antara metode ijtihad yang penting dan seringkali menjadi perdebatan namun krusial dalam menjawab tantangan modern adalah Istihsan dan Maslahah Mursalah. Istihsan merujuk pada pengalihan dari hukum qiyas yang jelas kepada hukum qiyas yang tersembunyi atau

dari kaidah umum kepada pengecualian demi mencapai kemaslahatan yang lebih utama atau menghilangkan kesulitan (Al-Sarakhsi, Vol.1, tt:200). Sementara itu, Masalah Mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit oleh nas (Al-Qur'an dan Sunnah) dan tidak pula dilarang olehnya, namun diakui relevansinya secara umum oleh syariat (Al-Ghazali, Vol.1, 1993:280-285).

Dalam konteks Ekonomi Syariah, aplikasi Istihsan dan Masalah Mursalah menjadi sangat urgen. Banyak inovasi produk keuangan syariah modern, praktik bisnis digital, dan kebijakan ekonomi yang bertujuan membawa kemaslahatan belum memiliki dalil eksplisit dalam nas. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengaplikasikan Istihsan dan Masalah Mursalah secara proporsional dan bertanggung jawab menjadi kunci untuk; (1) mengembangkan produk dan layanan syariah yang adaptif. Memastikan bahwa inovasi dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah, (2) menyelesaikan isu-isu kompleks. Memberikan solusi hukum untuk permasalahan ekonomi yang belum ada presedennya di masa lalu, (3) memelihara fleksibilitas hukum Islam. Menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku, melainkan mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap menjaga tujuan-tujuan syariah

(*maqashid Syariah*) (Ahmad al-Raysuni, 1995:100-105).

Meskipun demikian, penggunaan Istihsan dan Masalah Mursalah juga memerlukan batasan dan kriteria yang jelas agar tidak jatuh pada subjektivitas atau penyimpangan dari tujuan syariah yang hakiki. Oleh karena itu, penelitian mengenai posisi, aplikasi, dan batasan Istihsan serta Masalah Mursalah dalam ijtihad Ekonomi Syariah menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai kontribusi kedua metode ijtihad ini dalam memastikan bahwa Ekonomi Syariah senantiasa relevan, inovatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan mendalam untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat terus relevan dan adaptif terhadap kompleksitas transaksi ekonomi syariah kontemporer yang berkembang pesat di era digital dan globalisasi. Meskipun Fiqih Muamalah menyediakan prinsip-prinsip umum, banyak isu dan inovasi produk baru yang tidak memiliki nash (teks Al-Qur'an atau Sunnah) secara eksplisit. Dalam konteks inilah, metode ijtihad dari Ushul Fiqih, khususnya Istihsan dan Masalah Mursalah, memegang peranan krusial sebagai instrumen fleksibilitas syariah yang berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip dan kaidah-

kaidah Ushul Fiqih seperti Istihsan dan Maslahah Mursalah berkontribusi dalam membentuk landasan ijtihad Ekonomi Syariah. Secara lebih spesifik, penelitian ini juga akan menganalisis dalam konteks apa saja Istihsan dan Maslahah Mursalah digunakan untuk merumuskan hukum ekonomi syariah serta bagaimana aplikasi keduanya dapat memastikan fleksibilitas dan relevansi hukum Ekonomi Syariah dalam menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) atau analisis konseptual (conceptual analysis). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap teks-teks dan konsep-konsep Ushul Fiqih serta relevansinya dengan praktik Ekonomi Syariah, bukan pada pengujian hipotesis dengan data numerik. Studi kepustakaan menjadi relevan karena data utama penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen tertulis berupa literatur-literatur keagamaan dan keilmuan (Sugiyono, 2017:10).

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Sumber data meliputi; (1) Primer, kitab-kitab Ushul Fiqih klasik yang secara eksplisit membahas Istihsan dan Maslahah Mursalah, serta karya-karya ulama kontemporer yang

relevan dengan aplikasi dalil-dalil ini dalam konteks ijtihad. (2) Sekunder, buku-buku, artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan fatwa dari lembaga-lembaga syariah, seperti Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, yang membahas teori dan aplikasi Istihsan serta Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Syariah.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan kajian tekstual (content analysis). Peneliti akan melakukan penelusuran literatur secara ekstensif untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data yang relevan dari berbagai sumber tertulis. Proses ini melibatkan, (1) identifikasi sumber: menemukan kitab-kitab Ushul Fiqih yang membahas Istihsan dan Maslahah Mursalah, serta publikasi ilmiah tentang Ekonomi Syariah yang menerapkan atau membahas kedua konsep tersebut. (2) klasifikasi data: mengelompokkan data berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah, misalnya data tentang definisi Istihsan, contoh aplikasi Maslahah Mursalah, pandangan ulama terkait, atau studi kasus dalam ekonomi syariah. (3) pembacaan kritis: membaca dan memahami isi data secara mendalam, mencatat poin-poin penting, kutipan relevan, dan argumen-argumen kunci (Robert, 2014:97-98).

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Istihsan

Secara etimologi, Istihsan berasal dari kata *hasuna-yahsunu-husnun* yang berarti baik. Adapun secara terminologi dalam Ushul Fiqih, terdapat beberapa definisi dari berbagai mazhab dan ulama. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, istihsan adalah beralih dari satu hukum yang qiyas *jali* (jelas/tampak) kepada qiyas *khafi* (tersembunyi) yang lebih kuat atau beralih dari hukum yang ditetapkan oleh dalil umum kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang lebih kuat yang menguatkannya (Khallaf, 2005:145-167). Dalil yang lebih kuat ini bisa berupa nash (teks), *ijma'*, *'urf* (kebiasaan), dharurah (kondisi darurat), atau masalahah.

Sementara menurut Imam Malik, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah "Istihsan" sesering Hanafi, metode yang serupa dengan Istihsan banyak diterapkan oleh mazhab Maliki, yang dikenal dengan "amal ahli Madinah" atau berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (masalahah) yang lebih kuat (Al-Zuhaili, Vol. 2, 1998: 791-814). Sedangkan menurut Imam Syafi'i yang dikenal sangat hati-hati dan kritis terhadap Istihsan. Beliau menentang bentuk Istihsan yang dianggapnya sebagai penetapan hukum berdasarkan "selera" atau "pandangan pribadi" tanpa didasari dalil syar'i yang kuat. Beliau terkenal dengan ucapannya, "Man istahsana faqad syara'a", barangsiapa ber-istihsan,

maka sungguh ia telah membuat syariat baru (Asy-Syafi'i, 1999: 509). Namun, perlu dicatat bahwa keberatan Imam Syafi'i lebih pada Istihsan yang tidak didasari dalil, bukan pada Istihsan yang didasari dalil kuat seperti Istihsan *bil-nash* atau *bil-ijma'*.

Sementara menurut ulama kontemporer cenderung melihat Istihsan sebagai metode ijtihad yang mengakomodasi fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi realitas baru, asalkan tetap terikat pada prinsip-prinsip syariah dan Maqashid Syariah. Mereka menekankan bahwa Istihsan harus berdasarkan dalil yang diakui, bukan semata-mata akal pikiran (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2009: 172-175). Meskipun memberikan fleksibilitas, penggunaan Istihsan memiliki batasan ketat untuk mencegah subjektivitas. Batasan tersebut meliputi: (a) tidak boleh bertentangan dengan nash yang jelas dan *qath'i*, (b) tidak boleh melanggar *ijma'*, (c) harus ada dalil kuat yang melandasi pengalihan hukum, (d) harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan atau menghilangkan kesulitan yang nyata.

2. Konsep Masalahah Mursalah

Secara etimologi, masalahah berarti kebaikan atau kemanfaatan, sedangkan mursalah berarti terlepas atau tidak terikat. Jadi, Masalahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil syar'i yang secara spesifik memerintahkan atau melarangnya, namun diakui relevansinya secara umum oleh syariat

dan sejalan dengan Maqashid Syariah (Al-Ghazali, Vol.1, 2000: 286). Mazhab Maliki adalah yang paling banyak menggunakan Maslahah Mursalah sebagai dalil syar'i. Mereka berpendapat bahwa jika ada kemaslahatan yang jelas dan sesuai dengan tujuan syariat secara umum, maka hukum dapat ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tersebut, meskipun tidak ada dalil khusus (Ibn Qudamah, Vol. 1, 2004: 25-40).

Sedangkan Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama Hanafiyah menerima Maslahah Mursalah dengan sangat ketat, biasanya hanya dalam konteks dharurah atau jika masalah tersebut sangat jelas dan tidak ada dalil lain yang bertentangan. Sementara banyak ulama kontemporer, terutama di bidang Ekonomi Syariah, melihat Maslahah Mursalah sebagai alat ijtihad yang esensial untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang belum ada di masa Nabi, seperti regulasi perbankan syariah, asuransi syariah, atau produk-produk keuangan inovatif. Mereka menekankan pentingnya batasan dan syarat agar Maslahah Mursalah tidak digunakan secara sewenang-wenang (Al-Qaradawi, Vol. 1, 2001: 233-236).

Penggunaan Maslahah Mursalah sangat ketat, dengan beberapa syarat utama, antara lain; (a) kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan-tujuan dasar syariat (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) (Al-Syatibi, Vol. 2, 2003: 5-20),

(b) tidak boleh bertentangan dengan nash yang ada atau ijma', (c) bersifat universal (kulliyah), manfaatnya harus dirasakan oleh umum, bukan hanya individu atau kelompok tertentu, (d) bersifat hakiki, manfaatnya harus nyata, bukan sekadar perkiraan atau asumsi, (e) tidak ada dalil lain (nash, ijma', qiyas) yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum tersebut (Al-Amidi, Vol. 2, 2003: 35-50).

Aplikasi Istihsan dalam Ijtihad Ekonomi Syariah

Ijtihad dalam hukum Islam adalah proses penalaran hukum untuk menemukan solusi terhadap masalah-masalah baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di antara dalil-dalil zhanni atau metode ijtihad yang memberikan fleksibilitas hukum adalah Istihsan dan Maslahah Mursalah. Istihsan merupakan pengalihan dari hukum yang jelas ke hukum pengecualian karena adanya dalil yang lebih kuat atau kemaslahatan, sementara Maslahah Mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak memiliki dalil spesifik namun sejalan dengan tujuan syariat (Maqashid Syariah) (Al-Zuhaili, Vol. 2, 1998: 791). Kedua metode ini sangat relevan dalam ranah Ekonomi Syariah yang terus berkembang, di mana berbagai transaksi dan instrumen keuangan baru senantiasa muncul dan membutuhkan legitimasi syariah.

Istihsan seringkali diterapkan ketika aplikasi qiyas (analogi) secara

ketat akan menyebabkan kesulitan, kerugian, atau bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih besar. Dalam Ekonomi Syariah, Istihsan ditemukan dalam beberapa konteks, antara lain berikut ini:

1. Akad Istishna'

Akad Istishna' merupakan salah satu contoh klasik aplikasi Istihsan. Secara qiyas jali, jual beli barang yang belum ada atau belum jadi tidak sah karena objek akad (barang) belum ada pada saat kontrak dilakukan, penjualan barang yang tidak ada di tangan penjual atau belum eksis termasuk dalam kategori gharar. Namun, demi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat yang luas dalam industri, manufaktur, dan pembangunan, misalnya, pemesanan kapal, rumah, atau perangkat elektronik yang dibuat sesuai spesifikasi, syariat mengizinkan akad Istishna'. Pembolehan ini adalah bentuk Istihsan karena adanya 'urf (kebiasaan) dan dharurah/hajat (kebutuhan mendesak) yang menghendaki transaksi semacam ini demi kemajuan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan.

2. Jaminan Akad Mudharabah dan Musyarakah

Dalam akad mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (bagi untung-rugi), prinsip dasarnya adalah amanah (kepercayaan) dan tidak adanya jaminan atas modal dari mudharib (pengelola dana) atau syarik (mitra).

Namun, dalam praktik perbankan syariah kontemporer, seringkali terdapat kebutuhan untuk meminta agunan atau jaminan tambahan dari mudharib atau syarik dalam kondisi tertentu, misalnya, jika ada indikasi ta'addi (kelalaian) atau taghrir (penipuan). Permintaan jaminan ini, meskipun menyimpang dari prinsip amanah mutlak pada asalnya, dapat dibenarkan melalui Istihsan bil-maslahah atau bil-dharurah untuk melindungi hak pemilik modal dan menjaga kepercayaan dalam sistem keuangan syariah.

Aplikasi Maslahah Mursalah dalam Ijtihad Ekonomi Syariah

Maslahah Mursalah digunakan untuk menetapkan hukum atas kemaslahatan yang tidak diatur secara spesifik oleh dalil, namun sejalan dengan tujuan syariat. Dalam Ekonomi Syariah, Maslahah Mursalah memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan instrumen dan regulasi modern, di antara penerapan masalah mursalah dalam ijtihad ekonomi syariah antara lain adalah:

1. Penerapan Standar Audit Syariah dan Tata Kelola Perusahaan Syariah

Penyusunan standar akuntansi, audit, dan tata kelola perusahaan yang spesifik untuk lembaga keuangan syariah merupakan contoh kuat aplikasi Maslahah Mursalah. Tidak ada nash spesifik yang memerintahkan adanya standar audit syariah, namun

kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah adalah kemaslahatan yang sangat mendasar (dharuriyyat) untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem. Oleh karena itu, penetapan standar ini didasarkan pada Masalah Mursalah.

2. Pengembangan dan Regulasi Wakaf Kontemporer

Konsep wakaf telah ada sejak zaman Nabi, namun bentuk-bentuk wakaf modern seperti wakaf tunai (cash waqf) atau wakaf saham tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Demi kemaslahatan umum yang lebih besar, yaitu kemudahan berwakaf bagi masyarakat modern dan optimalisasi aset wakaf untuk pembangunan ekonomi umat, ulama kontemporer menggunakan Masalah Mursalah untuk membolehkan dan mengatur bentuk-bentuk wakaf ini (Monzer, tt: 86). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan fungsi sosial dan ekonomi wakaf dapat terus berjalan efektif di era modern.

3. Regulasi Sistem Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah

Pembentukan undang-undang dan regulasi yang mengatur operasional perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah adalah aplikasi Masalah Mursalah yang sangat luas. Dalil-dalil umum

tentang muamalah mendorong adanya sistem yang adil dan transparan, namun detail regulasi spesifik yang disesuaikan dengan konteks modern, misalnya, pembentukan bank sentral syariah atau mekanisme kliring antar bank syariah, ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan sesuai syariah (Muhammad Taqi Usmani, tt: 54).

Oleh karena itu, penerapan Istihsan dan Masalah Mursalah menunjukkan bahwa Fiqih Islam, melalui Ushul Fiqih, memiliki kapasitas yang luar biasa untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Kedua metode ini memungkinkan para mujtahid di bidang Ekonomi Syariah untuk menjembatani gap antara nash dan realitas kontemporer, mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur secara eksplisit, serta mewujudkan maqashid syariah, memastikan bahwa setiap produk atau praktik ekonomi pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan luhur syariat seperti keadilan, kesejahteraan, dan penghapusan gharar atau riba. Selain itu, juga meningkatkan inovasi syariah, mendorong pengembangan produk dan layanan baru yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, pemahaman dan aplikasi yang tepat terhadap Istihsan dan Masalah Mursalah sangat krusial

bagi kemajuan dan legitimasi Ekonomi Syariah di era modern.

Kesimpulan dan Saran

Istihsan dan Maslahah Mursalah merupakan dua metode ijtihad penting dalam Ushul Fiqih yang memberikan dimensi fleksibilitas dan adaptasi hukum Islam terhadap dinamika kehidupan. Istihsan dipahami sebagai pengalihan dari hukum qiyas jali ke qiyas khafi yang lebih kuat, atau dari kaidah umum menuju pengecualian, demi mencapai kemaslahatan atau menghilangkan kesulitan yang nyata. Meskipun disikapi berbeda antar mazhab, aplikasinya diakui bila didasari dalil yang kuat atau kemaslahatan yang lebih utama.

Sementara itu, Maslahah Mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak memiliki dalil spesifik namun sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat (Maqashid Syariah). Penggunaannya memerlukan syarat-syarat yang ketat untuk memastikan kemaslahatan tersebut bersifat universal, hakiki, dan tidak bertentangan dengan nash atau ijma'.

Dalam konteks Ekonomi Syariah, aplikasi kedua metode ijtihad ini sangat krusial. Istihsan

memungkinkan legitimasi akad-akad yang menyimpang dari kaidah umum namun didasari kebutuhan praktik dan kemaslahatan, seperti akad istishna' atau pemberian jaminan dalam skema mudharabah atau musyarakah pada kondisi tertentu. Maslahah Mursalah, di sisi lain, menjadi fondasi bagi pengembangan dan regulasi instrumen-instrumen modern yang tidak ada di masa Nabi, seperti standar audit syariah, berbagai bentuk wakaf kontemporer (wakaf tunai, wakaf saham), hingga kerangka regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan.

Singkatnya, Istihsan dan Maslahah Mursalah adalah pilar metodologis yang memungkinkan para mujtahid untuk menjembatani kesenjangan antara teks-teks klasik dengan realitas ekonomi kontemporer. Keduanya vital dalam memastikan bahwa Fiqih Muamalah tidak hanya relevan dan inovatif, tetapi juga tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti dari tujuan syariat, sehingga mampu menawarkan solusi Islam yang komprehensif bagi tantangan ekonomi masa kini.

Daftar Pustaka

- Al-Amidi, Saifuddin (2003). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid (2000). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Al-Kasani, Abu Bakr ibn Mas'ud (1986). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf (2001). *Fi Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Qaradawi, Yusuf (2001). *Fiqh al-Zakat*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad (1993). *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris (1999). *Ar-Risalah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turats.
- Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Kairo: Dar Ibn Affan.
- Al-Zuhayli, Wahbah (1998). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Auda, Jasser (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIT.
- Bank Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan Syariah". 2021. <https://www.bi.go.id>.
- Chapra, M. Umer (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Akad Istishna'*. Jakarta: DSN-MUI, 2018.
- Duderija, Adis. "Maqasid al-Shariah and Contemporary Reformist Muslim Thought". *Journal of Islamic Studies* 25, no. 3 (2014): 321-345.
- El-Gamal, Mahmoud A (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hallaq, Wael (1997). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasan, Aznan. "The Application of Istihsan in Islamic Finance: A Case Study of Malaysia". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 5, no. 2 (2012): 118-135.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad (2009). *Pengantar Ilmu Fiqih*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hasbi, Muhammad. "Fiqh al-Aqalliyat di Perguruan Tinggi Islam: Analisis Masalah Mursalah". *Journal of Islamic Law Studies* 12, no. 2 (2020): 145-167.
- Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir (2001). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafais.
- Ibn Hazm, Ali ibn Ahmad (2003). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Riyadh: Dar al-Afkar.
- Ibn Qudamah, Abdullah (2004). *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah.
- Kahf, Monzer (2002). *Al-Waqf al-Islami: Tathawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*. Riyadh: Dar al-Qawami li al-Nashr wa al-Tawzi'.
- Khallaf, Abdul Wahhab (2005). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Nurul Huda & Rizka Fitriyah (2022). Sistem Ekonomi Islam Terbaik untuk Perekonomian di Dunia. *Jurnal Keislaman Terateks*, 7 (1), 191-200. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/issue/view/924/170>

Usmani, Muhammad Taqi (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.

Wahab, Abdul Rashid. "Maslahah Mursalah and Its Application in Modern Islamic Financial System". *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 8, no. 3 (2012): 67-89.